

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BUTON

HASIM
A042222025



PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BUTON

FACTORS AFFECTING THE LOCALLY-GENERATED REVENUE OF BUTON REGENCY

disusun dan diajukan oleh

HASIM
A042222025



kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



HALAMAN PENGESAHAN TESIS**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BUTON**

Disusun dan diajukan oleh

**HASIM
A042222025**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 06 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Ketua

Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196509251990022001

Anggota

Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA
NIP. 196305161990031001

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
NIP. 197209212006042001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hasim**
NIM : **A042222025**
Program Studi : **Magister Keuangan Daerah (S2)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 01 Juli 2024

Yang menyatakan,



PRAKATA

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "*ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BUTON*" dengan baik.

Shalawat dan salam Peneliti sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya semoga mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan serta banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti. Namun berkat dukungan, bimbingan, arahan dan perhatian dari para pihak, baik keluarga, lingkup Pemerintah Kabupaten Buton dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tidak lama. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Drs. Basiran, M.Si dan Drs. La Ode Mustari, M.Si selaku Bupati Buton yang telah memberikan rekomendasi izin belajar dan membuka kerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor;
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membuka kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor;
3. Drs. La Ode Aeta selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk peningkatan kualitas sumber daya peneliti sebagai ASN;
4. Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah yang telah memberikan banyak kebijakan selama penyelenggaraan studi;

Dr. Mediaty, SE.,Ak.,M.Si., CA., Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., Dr. Muh. Yunus Amar, SE., MT., Dr. Nurjanah Hamid, SE., M.Agr dan



Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penguji yang telah memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam penyusunan tesis;

6. Seluruh Dosen dan staf Akademik Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama perkuliahan;
7. Abdul Haris yang telah banyak membantu dalam penyelesaian administrasi dari awal masuk hingga selesai kuliah;
8. Segenap pimpinan dan staf Kantor Statistik Kabupaten Buton, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang membantu dalam penyediaan data penelitian;
9. Ketua dan seluruh rekan-rekan Kelas A Program Magister Keuangan Daerah (Hasmin Joko, dkk) yang telah berbagi dan membangun kebersamaan dari awal hingga selesainya studi;
10. Istri dan Anak Tercinta, Sitti Kurniati Mahamu, S.Pd, Cahaya Badirajab Zulkamal Hasim, Khalifatul Hamiz Bahriyah Hasim, Siti Fadilah Fitriani Hasim dan Sultan Ariz Hanafi Hasim dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan penuh dari awal hingga selesainya studi.

Akhir kata, peneliti menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan tesis ini sehingga kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian adalah harapan utama peneliti. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Buton serta penelitian selanjutnya.

Makassar, Juni 2024

Hasim



ABSTRAK

HASIM. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli daerah Kabupaten Buton* (dibimbing oleh Mediaty dan Anas Iswanto Anwar).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton dari tahun 2008-2022. Data dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan alat bantu *software* aplikasi statistik SPSS (*Statistical Program for Social Science*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD, serta jumlah penduduk, PDRB dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Buton.

Kata kunci: jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD)



ABSTRACT

HASIM. *Factors Affecting the Locally-Generated Revenue of Buton Regency* (Supervised by Mediaty and Anas Iswanto Anwar)

This research aims to identify the Factors Affecting the Locally-Generated Revenue of Buton Regency. This research uses qualitative methods and multiple linear regression analysis techniques. The data used in this study are Population, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Inflation and Locally-Generated Revenue (LGR) of Buton Regency from 2008-2022. Data were collected and analyzed using the SPSS (Statistical Program for Social Science) statistical application software tool. The results showed that the Population has a positive and significant effect on the LGR of Buton Regency, the GRDP does not affect the LGR of Buton Regency, the Inflation does not affect the LGR of Buton Regency, and the Population, GRDP, and Inflation jointly have a positive and significant effect on the LGR of Buton Regency.

Keywords: Population, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Inflation and Locally-Generated Revenue (LGR).



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4.1. Kegunaan Teoritis	13
1.4.2. Kegunaan Praktis	13
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep	16
2.1.1 Teori Pajak.....	16
2.1.2 Otonomi Daerah.....	19
2.1.3 Manajemen Strategis	20
2.1.4 Keuangan Daerah	24
2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ..	31
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34
2.1.7 Manajemen Strategis Peningkatan PAD	48
2.2 Tinjauan Empiris	50
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	56
3.1 Kerangka Konseptual	56



3.2	Hipotesis	60
BAB IV	METODE PENELITIAN	62
4.1	Rancangan Penelitian	62
4.2	Situs dan Waktu Penelitian	64
4.3	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data	64
4.4	Jenis dan Sumber Data	65
4.5	Metode Pengumpulan Data	65
4.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	65
4.7	Instrumen Penelitian	67
4.8	Teknik Analisis Data	67
BAB V	HASIL PENELITIAN.....	70
5.1	Deskripsi Data	70
5.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	75
5.2.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	75
5.2.2	Pengujian Hipotesis.....	75
BAB VI	PEMBAHASAN	80
6.1	Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton.....	80
6.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton	83
6.3	Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton.....	85
BAB VII	PENUTUP	87
7.1	Kesimpulan	87
7.2	Implikasi.....	88
7.2.1	Implikasi Teoritis.....	88
7.2.2	Implikasi Praktis	88
7.3	Keterbatasan Penelitian	88
7.4	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 – 2022	8
Tabel 5.1	Data Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruo (PDRB), Inflasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Buton Tahun 2008 – 2023	70
Tabel 5.2	Koefisien Korelasi	76
Tabel 5.3	Analisis Varian	78
Tabel 5.4	Korelasi Berganda	79
Tabel 6.1	PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2022	82



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 – 2022 ...	9
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	60
Gambar 5.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2008 – 2023.....	71
Gambar 5.2 PDRB Kabupaten Buton Tahun 2008 – 2022.....	72
Gambar 5.3 Inflasi Kabupaten Buton Tahun 2008 – 2022	73
Gambar 5.4 PAD Kabupaten Buton Tahun 2008 – 2022	74



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia sejak masa pandemi hingga masa pemulihan dipengaruhi oleh fenomena pada Tahun 2022. Fenomena tersebut adalah inflasi akibat *disrupsi suply* pasca pandemi dan perang Rusia - Ukraina yang berakibat pada krisis di berbagai sektor di seluruh dunia.

Selama Tahun 2022, Indonesia mengalami penguatan ekonomi yang cukup signifikan. Hal tersebut karena Indonesia memiliki inovasi kebijakan yang dilirik dunia. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini mengatur pengelolaan keuangan negara selama masa pandemi. Negara mengatur batasan defisit anggaran melampaui tiga persen (3%) selama masa pandemi paling lama hingga tahun 2022 dan memasuki 2023 batas besaran defisit dikembalikan yaitu paling tinggi tiga persen (3%). Peraturan tersebut dikeluarkan karena melihat pandemi yang tidak hanya berdampak luar biasa pada sisi kesehatan tapi juga sosial dan ekonomi baik di tingkat nasional hingga ke daerah.

Pemulihan ekonomi disumbangkan oleh hampir seluruh komponen, lai dari konsumsi, investasi, ekspor, impor, dan lainnya. Selain masa



pemulihan pasca pandemi, kita juga akan memasuki Tahun 2024 sebagai tahun politik untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang juga membutuhkan energi besar dan penanganan yang serius serta penuh kewaspadaan dan kehati-hatian.

Dalam rangka evaluasi, menavigasi dan menangani kondisi perekonomian yang sangat dinamis ini, maka dibutuhkan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen yang sangat penting dalam rangka konsolidasi dan stabilitas kondisi perekonomian negara. Karena APBN yang sehat akan menentukan arah dan keberlangsungan masa depan pembangunan nasional yang mandiri dan berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Begitu pula pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besar bersumber dari APBN melalui Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi instrumen yang sangat penting untuk menentukan konsolidasi dan stabilitas perekonomian di daerah sangat diharapkan dapat melindungi masyarakat dari dampak pandemi maupun pasca Pemilu.

Peran Transfer ke Daerah (TKD) sangat krusial bagi kebangkitan ekonomi daerah. Selama dua dekade terakhir, anggaran TKD terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2022, anggaran TKD mencapai Rp769,6 Triliun. Sementara pada tahun 2023, penyaluran TKD direncanakan sebesar Rp814,7 Triliun. Anggaran TKD juga menjadi porsi terbesar bagi pemasukan daerah dalam penyusunan APBD. Hampir tujuh puluh persen (70%) sumber pendapatan APBD di daerah berasal dari TKD

ky Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, 16 Juni 2023).



Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan daerah meliputi komponen pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di dalam komponen PAD terdapat pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah itu sendiri dari wajib pajaknya.

TKD dari pemerintah pusat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Saat ini, sebagian besar Pemerintah Daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap Pemerintah melalui TKD.

Untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap TKD tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Salah satu pilar Undang-Undang Nomor 1 tentang HKPD adalah bagaimana memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), khususnya kemampuan memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang HKPD ini merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Implementasi atas Undang-Undang No. 1 tentang HKPD diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah.



Selain menguatkan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 1 tentang HKPD juga memiliki tiga pilar lain, yakni meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Undang-Undang HKPD ini juga memperkuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana daerah diberikan sebagian kewenangan untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya mencapai kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kedua Undang-Undang ini telah menuntut Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di daerah serta mencapai kesejahteraan masyarakat yang mandiri, kompetitif dan berkelanjutan.

PAD merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan PAD dari sektor pajak dan retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah menyadari bahwa kedua sektor tersebut bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD. Begitupula dengan sektor pariwisata dimana kebanyakan daerah di Indonesia ini masih mempunyai potensi alam dan seni budaya serta kearifan lokal yang cukup besar



yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Komponen PAD yang memiliki peranan utama terhadap kontribusi penerimaan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya memahami dan mengetahui kondisi daerahnya sehingga dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber PAD yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka upaya untuk meningkatkan PAD menjadi tidak efektif, efisien dan ekonomis yang akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah menjadi tidak optimal.

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagaimana Santoso (1995) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintahan daerah.



Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang nestinya dikelola dengan baik, untuk menunjang pembangunan di

daerah. Dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pemberian kewenangan otonomi ini bertujuan untuk mendorong daerah agar mampu melakukan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor jasa dan pekerjaan umum, juga pembangunan sarana dan prasarana publik. Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengembangkan kebijakan dan peraturannya sendiri untuk mengatur semua potensi dan sumber daya alam dimiliki daerahnya. Pendapatan asli daerah ialah sumber utama penghasilan pemerintah daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Kemandirian daerah bisa diukur dengan meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hak untuk mendapatkan dana bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan pendapatan transfer lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.



Dari pernyataan tersebut mempertegas bahwa otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri sebenarnya tersentral kepada kemandirian daerah, baik dalam hal keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah. Jika PAD meningkat maka tingkat kemandirian dan kemajuan daerah akan semakin baik, dan sebaliknya jika PAD rendah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat semakin tinggi.

Penerimaan PAD Kabupaten Buton tergolong sangat rendah, sehingga dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi unggulan daerah dalam upaya meningkatkan PAD.

Realisasi PAD yang diperoleh oleh Kabupaten Buton selama 12 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.1.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (PD)
Kabupaten Buton Tahun 2010 – 2022


Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Buton (Rp)	Kontribusi PAD terhadap PD (%)
2010	17,631,380,426.00	518,945,426,802.00	3.40
2011	16,048,695,016.00	639,235,915,555.00	2.51
2012	20,533,411,812.00	701,632,886,375.00	2.93
2013	23,147,859,226.00	807,807,411,497.00	2.87
2014	34,468,617,767.36	893,574,339,465.36	3.86
2015	24,778,973,981.46	604,603,455,204.46	4.10
2016	39,141,765,858.26	777,193,138,764.26	5.04
2017	48,262,953,828.76	731,272,821,995.76	6.60
2018	27,641,923,015.03	789,282,625,480.03	3.50
2019	28,980,710,128.66	756,121,004,095.66	3.83
2020	32,591,048,491.47	721,293,591,620.47	4.52
2021	37,376,428,694.61	839,259,907,589.61	4.45
2022	37,350,309,911.00	781,756,477,147.00	4.78

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Buton, 2010 - 2022

Dan untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2010 – 2022



Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Buton cukup rendah dengan rata-rata sebesar 4,38% dan mengalami fluktuasi pada setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada sumber daya di Kabupaten Buton yang belum dikelola secara optimal.

Secara keseluruhan, PAD memiliki potensi peningkatan yang sangat besar di setiap daerah di Indonesia, namun belum ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD secara optimal. PAD yang belum optimal tersebut disebabkan oleh minimnya kapasitas dan sumber daya aparatur daerah dalam mencari sumber-sumber PAD baru yang potensial, rendahnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

retribusi daerah, sistem administrasi dan kepemilikan pajak pemerintah daerah yang masih manual, belum adanya komitmen pimpinan daerah,



serta sikap pemerintah daerah yang tidak optimis dengan hasil yang seharusnya dicapai daerah. Selain itu, penyebab lain yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan PAD di daerah adalah belum adanya sumber baru pajak dan retribusi daerah serta belum optimalnya pengelolaan aset daerah yang dapat menjadi sumber PAD baru.

Masalah-masalah tersebut juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, dimana pertumbuhan ekonominya mengalami fluktuasi selama 12 (dua belas) tahun terakhir, dan tentu saja hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan asli daerahnya. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buton untuk meningkatkan PAD sesuai dengan kebijakan Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan sumber-sumber PAD baru dan tanpa ketergantungan dengan Pemerintah Pusat.

Beberapa hasil penelitian yang akan digunakan dalam referensi penelitian ini adalah Riandani Rezki Prana (2016) yang meneliti Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi, menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Lainnya, konsumsi, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk berkontribusi positif terhadap PAD Kota Tebing Tinggi, Nursafitra, Muh. Nursadik, Muhammad Yunus (2019) yang menuliskan ategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi nerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang,



menyimpulkan bahwa Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Enrekang, Evi Nilawati (2019) dengan penelitian Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunung Kidul, menyimpulkan bahwa Strategi peningkatan PAD Kabupaten Gunung Kidul dapat ditempuh dengan penyusunan rencana aksi percepatan peningkatan PAD yang terdiri dari Program peningkatan kompetensi dan komitmen pengelola pajak dan retribusi daerah, program peningkatan PAD dan implementasi rencana aksi peningkatan PAD, pemanfaatan teknologi informasi dan membangun kerjasama antar pihak secara optimal, Miragustia Mayza, Raja Masbar dan Muhammad Nasir (2015) yang meneliti Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh, menyimpulkan bahwa Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD, Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PAD, Inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD, Usman Sidik (2022) dengan judul Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur, menyimpulkan bahwa Strategi peningkatan PAD di Kab. Luwu Timur adalah mempertimbangkan Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan); mempertimbangkan kondisi wajib/objek pajak; melibatkan instansi terkait, Dimas Priyono dan Herniwati Retno Handayani dengan judul Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 – 2018, menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh Positif dan signifikan terhadap tingkat PAD di Kabupaten Eks Karisidenan Pati; Inflasi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap tingkat PAD di Kabupaten Eks



Karisidenan Pati; Jumlah Penduduk berpengaruh Positif dan signifikan terhadap tingkat PAD di Kabupaten Eks Karisidenan Pati.

Penelitian sebelumnya kebanyakan merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD dan strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kebijakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga hal spesifik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah rumusan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

“Apakah Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi sebagai Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton?”



1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah **“Untuk Mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton”**

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini akan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan, khususnya pada permasalahan pengelolaan dan peningkatan PAD.
- 2) Sebagai bahan referensi atau perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat memberikan landasan penelitian dan pengembangan serta pedoman dalam merumuskan kebijakan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Buton.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi informasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Buton.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Kegunaan Penelitian
 - 1.4.1 Kegunaan Teoritis
 - 1.4.2 Kegunaan Praktis
- 1.5 Ruang Lingkup Penelitian
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep
- 2.2 Tinjauan Empiris

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

- 3.1 Kerangka Konseptual
- 3.2. Hipotesis

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

- 4.1 Rancangan Penelitian
- 4.2 Situs dan Waktu Penelitian
- 4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
- 4.4 Jenis dan Sumber Data



4.5. Metode Pengumpulan Data

4.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

4.7 Instrumen Penelitian

4.8 Teknik Analisa Data

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1 Deskripsi Data

5.2 Deskripsi Hasil Penelitian

BAB VI PEMBAHASAN

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

7.2 Implikasi

7.3 Keterbatasan Penelitian

7.4 Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1 Teori Pajak

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pajak. Definisi pajak menurut Prof Dr. P.J. A. Andriani seperti yang dikutip oleh R. Santoso Brotodihardjo, SH (1996) adalah “luran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (halaman 2).

Sedangkan menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH (1979), pajak adalah “luran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (halaman 5). Namun, Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH kemudian menyempurnakan definisi pajak tersebut sebagaimana dikutip oleh R. Santoso Brotodihardjo, SH menjadi “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk “Public Saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “Public Investment” (halaman 5).

mentara Ray M. Sommerfeld (1981) mendefinisikan pajak sebagai :



“A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.” (halaman 1).

Dalam definisi pajak menurut Sommerfeld diatas, pajak didefinisikan sebagai bukanlah suatu denda namun merupakan perpindahan sumber daya dari swasta ke pemerintah yang dikenakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan tidak memperoleh imbalan senilai dengan tujuan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara.

Teori-teori pemungutan pajak meliputi Asas-Asas Pemungutan Pajak,

a. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak ada 4 yaitu :

- 1) *Equility* adalah pengenaan pajak harus seimbang sesuai dengan kemampuan wajib pajaknya.
- 2) *Certainty* adalah pemungutan pajak harus jelas. Kepastian hukum mengenai subjek pajaknya, objek pajak dan tarif dan ketentuan pajak lainnya.
- 3) *Convenience of Payment* adalah waktu pemungutan pajak harus tepat, dekat dengan penghasilan atau keuntungan yang dikenakan oleh pajak.
- 4) *Economic of Collections* adalah pemungutan pajak harus efisiensi, biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil dari penerimaan pajak.



b. Teori-Teori Pembenaaran Pemungutan Pajak

- 1) *Teori Asuransi* adalah teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan perlindungan warganegara harus membayar pajak sebagai premi. Sebenarnya teori ini sudah lama ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kenyataan, dimana tidak ada hubungan langsung pembayaran pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak.
- 2) *Teori Kepentingan* adalah semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah maka semakin besar juga pajaknya, jadi teori ini menganggap pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara.
- 3) *Teori Daya Pikul atau Gaya Pikul* adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayaran pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan dan pengeluaran belanja wajib pajak. Teori daya pikul ini memiliki kelemahan yaitu penentuan secara tepat seseorang yang berbeda-beda. Teori daya pikul ini diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan dimana wajib pajak baru dikenakan pajak apabila penghasilan tersebut melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.
- 5) *Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti*, teori ini menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan teori ini negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

Teori Daya Beli, teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini menjelaskan



penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu ataupun bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat.

2.1.2 Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan pasal 1 poin 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai badan hukum publik yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, mempunyai organisasi pemerintahan sendiri yang disebut pemerintahan daerah.

Otonomi daerah kemudian membentuk suatu daerah yang disebut daerah otonom. Daerah otonom dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberikan kemudahan pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada prinsipnya

otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.



Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas sangat tepat, karena daerah yang lebih mengerti tentang kondisinya sendiri. Menurut Prastijo (2001:15), pembangunan yang dilaksanakan akan sesuai dengan prioritas daerah dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi masyarakat dalam aktifitas politik di tingkat daerah serta system demokratisasi yang dijalankan sesuai dengan tujuan otonomi itu sendiri.

Selain itu otonomi daerah lebih berorientasi untuk mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pemerintah daerah. Dalam arti bahwa kewenangan-kewenangan pemerintah daerah tersebut sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyebarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.3 Manajemen Strategis

Menurut Olsen dan Eadie (1982:4) Manajemen Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.

Makna manajemen strategis tersebut berhubungan dengan kegiatan pengambilan keputusan/tindakan yang diperlukan guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi baik oleh seseorang, kelompok, organisasi atau bahkan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Pengambilan keputusan ini diartikan pula sebagai



pengambilan kebijakan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Amara Raksasataya (dalam Islamy, 1986:17) bahwa kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Carl J. Friederick (dalam Islamy, 1986:18) juga mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi dari berbagai Langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Kebijakan dan manajemen merupakan aspek/dimensi strategis dalam administrasi publik. Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan apa yang harus dikerjakan. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah (Keban, 2004:53).

Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimpementasikan kebijakan publik (Keban, 2004:83). Dimensi ini memusatkan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip tertentu

tu prinsip manajemen. Dimensi ini menekankan implementasi berupa erapan metode, teknik, model, dan cara mencapai tujuan secara



efisien dan efektif. Hal ini didukung oleh pendapat Bryson dan Einsweiler dalam Bryson (199:4) bahwa manajemen strategis adalah sekumpulan konsep, prosedur, dan alat serta Sebagian karena sifat khas praktik perencanaan sektor publik di tingkat lokal.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai suatu seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan hal-hal strategis dengan menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasaran melalui hongan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Pandangan akan pentingnya manajemen strategis, pada awal mulanya memang hanya berkembang di sektor privat. Hampir semua kegiatan manajemen strategis ke dalam organisasi sektor publik sendiri baru dimulai pada awal tahun 1980-an (Quinn, 1980; Brucker, 1980 dalam Bryson, 1995:7).

Sementara itu Keban (1995:8) mengemukakan bahwa penerapan manajemen strategis sebagai *strategic planning* belum menjadi suatu tradisi bagi birokrasi. Sedangkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik di masa mendatang, tradisi *strategic planning* bagi birokrasi akan sangat bermanfaat terutama dalam memacu pola berpikir strategis mengenai apa misi utama birokrasi yang hendak dicapai, tujuan jangka panjang dan pendeknya, rencana-rencana strategis, dan rencana-rencana operasional, khususnya program-program dan proyeknya. Relevansi manajemen strategis bagi birokrasi kiranya telah

menemukan momentumnya saat ini mengingat sifat *interconnectedness* di jkungan birokrasi juuga semakin mengemuka dari waktu ke waktu.



Menurut Bryson (1995:66-68) terdapat empat pendekatan dasar untuk mengenali isu strategis, yaitu :

1. Pendekatan langsung (*direct approach*) meliputi jalan lurus dari ulasan terhadap mandate, misi dan SWOT hingga identifikasi isu-isu strategis. Pendekatan langsung dapat bekerja di dunia yang pluralistik, partisan, terpolitisasi, dan relatif terfragmentasi di sebagian besar organisasi public, sepanjang ada koalisi dominan yang cukup kuat dan cukup menarik untuk membuatnya bekerja;
2. Pendekatan tidak langsung (*indirect approach*), hamper sama dengan pendekatan langsung dan biasanya dilakukan bersama dengan pendekatan langsung, hanya tidak dibentuk tim khusus. Kedua pendekatan ini yang paling banyak digunakan untuk organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba;
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*), lebih sejalan dengan teori pendekatan konvensional, yang menetapkan bahwa organisasi harus menciptakan sasaran dan tujuan bagi dirinya sendiri dan kemudian mengembangkan strategi untuk mencapainya. Pendekatan ini dapat bekerja jika ada kesepakatan yang agak luas dan mendalam tentang sasaran dan tujuan organisasi, serta jika sasaran dan tujuan itu cukup terperinci dan spesifik untuk memandu pengembangan strategi;
4. Pendekatan visi keberhasilan (*vision of success*), dimana organisasi mengembangkan suatu gambar yang sangat berhasil memenuhi misinya. Pendekatan ini lebih mungkin bekerja dalam organisasi nirlaba daripada organisasi sektor publik.



Proses manajemen strategis menurut Bryson and Roring (1987:10) meliputi delapan Langkah berikut :

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;
2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
4. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman;
5. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan;
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu;
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

2.1.4 Keuangan Daerah

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah, hal ini penting dan mendasar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, yang meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;



- b. Kewajiban daerah untuk menyalangarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan Pihak Ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan/atau;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sedangkan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.

Kuangan daerah sangat dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan mengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Adanya kewenangan baru yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah diharapkan mampu menggali sumber PAD. Kebijakan tersebut merupakan pengejawantahan dari upaya pemerintah agar daerah dapat secara kreatif mencari peluang-peluang sumber investasi dari luar daerah agar lumbung keuangan daerah dapat terpenuhi yang pada gilirannya urusan-urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

a. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Devas, dkk (1989) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi :



Tanggungjawab (*accountability*); pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada Lembaga atau orang

yang berkepentingan sah, Lembaga atau orang itu adalah pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah, dan masyarakat umum.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan; keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka Panjang, maupun pinjaman jangka Panjang pada waktu yang telah ditentukan.
3. Kejujuran ; hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) ; merupakan tatacara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah- rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
5. Pengendalian; aparat pengelola keuangan daerah, DPRD, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Mardiasmo (2000:33) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan aktivitas pemerintah daerah.



b. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Devas, dkk (1989:65), aspek pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menyangkut tiga hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu :

1. Aspek penerimaan, yaitu mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Aspek pengeluaran, yaitu mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan public dan factor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
3. Aspek anggaran, yaitu mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Pendapatan daerah dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu sumber- sumber pendapatan dari daerah sendiri dan sumber-sumber dari luar daerah (eksternal). Sumber-sumber pendapatan dari daerah sendiri adalah sumber-sumber pendapatan yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat daerah yang bersangkutan, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah yang langsung dipungut dan dimiliki daerah yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan daerah sendiri juga dapat diperoleh dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah. Sumber-sumber pendapatan eksternal adalah sumber-sumber pendapatan yang berasal dari luar daerah, seperti Pendapatan Transfer



yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

c. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antardaerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila Lembaga sektor public dikelola dengan memperhatikan *Value For Money* (VFM). Konsep VFM tersebut penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut memberikan manfaat :

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan tepat sasaran
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan resources
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik
5. Meningkatkan *public cost awareness* sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Dalam konteks ekonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*, yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsive, dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasikan dalam

ngelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.



Akuntabilitas publik merupakan kata kunci, karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggungjawab atas kinerja yang telah dilakukannya, hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola dana masyarakat dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat berdasarkan konsep VFM, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performace budget*). Anggaran kinerja tersebut digunakan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

Menurut Mardiasmo (2009:9), perubahan dalam sistem anggaran daerah yang dikehendaki adalah :

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;



4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait;
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip VFM.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Mardiasono (2000:35) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terukur untuk menghasilkan APBD yang



dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggaran pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakikatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat pada pihak eksekutif dan legislative untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.

Strategi dan prioritas APBD adalah suatu Tindakan dan ukuran untuk menentukan keputusan perencanaan anggaran daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan yang dipilih diantara alternatif kegiatan-kegiatan yang lain, untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah.

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 (satu) tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan daerah. Anggaran biaya rutin dibiayai dari PAD dan sumber-sumber lainnya. Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya yang cenderung lebih 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah, serta selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Menurut Mardiasmo (2000:37), untuk menentukan strategi dan prioritas APBD diperlukan beberapa kriteria atau variabel. Beberapa



variabel yang digunakan untuk menentukan strategi dan prioritas APBD adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan fungsi dan program tersebut dalam mencapai arah dan kebijakan APBD. Arah dan kebijakan umum APBD merupakan hasil kesepakatan antara legislative dengan pemerintah daerah yang berisi aspirasi-aspirasi msyarakat daerah. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi- fungsi yang sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD berarti melaksanakan segala hal yang menjadi aspirasi masyarakat.
2. Kemampuan program tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran pemerintah daerah dikembangkan dalam pelaksanaan program/kegiatan oleh unit kerja. Program-program yang dilaksanakan tersebut seharusnya merupakan program-program yang mampu mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.
3. Kemampuan program tersebut dalam memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan dan fasilitas publik semakin nyata dan kian hari kian banyak. Pemerintah seharusnya peka terhadap tuntutan tersebut. Namun demikian kepekaan tersebut harus diimbangi dengan pilihan yang tepat akan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
4. Kemampuan program tersebut dalam pendanaan pembangunan.



Keterbatasan dana pembangunan yang ada menghendaki pemilihan pada pembangunan kebutuhan masyarakat yang menjadi skala prioritas. Untuk itu, maka pelaksanaan program pun harus sesuai dengan besarnya dana yang tersedia.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan (*revenue*) berbeda dengan *income*. *Revenue* merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan *income* adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan-pendapatan tersebut. *Income* lebih tepat diterjemahkan sebagai penghasilan.

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang dimaksud PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Arah pengelolaan pendapatan daerah, dana perimbangan, dan penerimaan daerah lainnya. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah lagi beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi.



Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Kondisi perekonomian daerah seperti ini bersinergi dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan lainnya akan membawa kemajuan dan membawa masyarakat pada keadaan yang sejahtera.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer ke daerah dan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Sedangkan pendapatan transfer ke daerah yang akan digunakan untuk mendorong kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Masih kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengharuskan pemerintah daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subjek pendapatan asli daerah.



Arah pengelolaan pendapatan asli daerah di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah;
- b. Intesifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan pelayanan masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi;
- e. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- f. Peningkatan sosialisasi pendapatan daerah;
- g. Penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Pendapatan lain-lain yang dianggap sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Otonomi Khusus
 - 4) Dana Keistimewaan
 - 5) Dana Desa



b. Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

2) Bantuan Keuangan

3. Lain-Lain Pendapatan yang sah

Adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan. (Ibnu Syamsi, 1994: 201).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan

gsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan



untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Adapun jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh di kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3) Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT), yang terdiri atas
 - Makanan dan minuman
 - Tenaga listrik
 - Jasa Perhotelan
 - Jasa Parkir
 - Jasa Kesenian dan Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Pajak Air Tanah
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen PKB;
- 9) Opsen BBNKB

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau defenisi yang berbeda-bada mengenai pajak, walaupun mempunyai arti atau tujuan yang sama. Rochmat Sumitro yang mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, (Mardiasmo, 2000:1).



Menurut Sumitro (dalam Mardiasmo, 2000:1) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a) Iuran dari rakyat kepada negara; Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
- b) Berdasarkan undang-undang; Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selanjutnya agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutannya menurut Mardiasmo (2000:2-3) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.



- b) Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang (Syarat Yuridis) Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warga negaranya.
- c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi) Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai dengan fungsi budgetair maka biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana; Dengan adanya sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Lebih lanjut Devas (1988:61-62) mengemukakan bahwa untuk menilai berbagai pajak daerah perlu dipergunakan tolok ukur tertentu, yaitu :

1) Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu; dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, serta perbandingan hasil pajak dengan biaya punngut.



2) Keadilan (*Equity*)

Dasar pengenaan pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan pajak harus adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain.

3) Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil beban lebih pajak.

4) Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

5) Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

Hal ini berarti bahwa haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin

na dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain;



pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2. Retribusi Daerah

Menurut Ibnu Syamsi (1994:201) mendefinisikan retribusi sebagai iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Setiap pungutan daerah harus didasarkan kepada Peraturan Daerah dan diberlakukan setelah memperoleh pengesahan pejabat berwenang. Adapun jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a. Retribusi jasa umum, terdiri atas :

- 1) Pelayanan Kesehatan;
- 2) Pelayanan Kebersihan;
- 3) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 4) Pelayanan Pasar;
- 5) Pengendalian Lalu Lintas

Retribusi jasa usaha, terdiri atas :



- 1) Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (Pasar Grosir, Pertokoan dan Usaha Lainnya);
 - 2) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3) Penyediaan tempat parkir khusus diluar badan jalan;
 - 4) Penyediaan tempat penginapan/pesanggarahan/vila;
 - 5) Pelayanan tempat pemotongan hewan ternak;
 - 6) Pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 7) Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga;
 - 8) Pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - 9) Penjualan produksi hasil usaha pemerintah daerah;
 - 10) Pemanfaatan aset daerah/optimalisasi aset daerah.
- c. Retribusi perizinan tertentu , terdiri atas :
- 1) Persetujuan Bangunan Gedung;
 - 2) Penggunaan tenaga kerja asing;
 - 3) Pengelolaan pertambangan rakyat.

Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu dimaksudkan untuk terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat, terciptanya peningkatan PAD dan adanya ketertiban dan pengendalian pembangunan daerah.

Harits (1995:82), mengatakan bahwa retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang oleh negara secara langsung diberikan kepada yang berkepentingan. Pelaksanaan pungutan



retribusi daerah didasarkan oleh kontra prestasi (balas Jasa) sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali siapa menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Adapun yang membedakan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya adalah ada tidaknya jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Penerimaan retribusi daerah harus dipacu terus menerus seiring dengan adanya pembangunan daerah.

Slater (1999:251), mencoba melihat sumber-sumber penghasilan Pemerintahan Daerah di negara Sri Lanka. Lebih jauh dijelaskan sumber penerimaan terbesar dari Pemerintahan Daerah adalah dana pengembalian gaji dan penerimaan berbagai jenis jasa. Penerimaan dari Pajak, lisensi perdagangan dan denda pengadilan mencapai separuh dari total penerimaan. Di samping itu Pemerintahan Daerah menerima bantuan modal untuk beberapa proyek. Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan keadaan Pemerintahan Daerah di Indonesia yang menerima dana dari Subsidi gaji, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan dari pemerintahan yang lebih tinggi atau mempunyai kesamaan dengan undang-undang otonomi daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari pembagian hasil (deviden) dari laba bersih atas penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemda didasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang terdiri dari usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan



(Bank Pembangunan Daerah dan Bank Pasar) dan usaha seperti penyediaan air bersih (PDAM), jasa sektor industri pertanian, perkebunan dan lain-lain. Pendirian BUMD bertujuan untuk menambah penghasilan daerah, penyediaan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan /kepentingan umum dan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah. Secara khusus pendirian perusahaan daerah bagi pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 1962, yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah dan mampu memberikan rangsangan berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Adapun sifat perusahaan daerah yang sesuai dengan undang-undang dimaksud (Kaho, 199:167) adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan daerah adalah satu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
- b. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.



Hasil perusahaan daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber PAD meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang tidak/kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi dari Pemerintah Daerah sendiri, maka kontribusi PAD dari sumber ini masih kurang memadai.

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatannya, yang disebut perusahaan daerah (Perusda). Prinsip pengelolaan daerah haruslah bersifat profesional dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi secara umum yaitu efisien. Secara umum perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah. Dari kutipan ini tergambar dua fungsi pokok yaitu sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah.

Salah satu maksud didirikannya perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun demikian tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan dipihak lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dan kinerjanya. Keuntungan



ini adalah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin banyak perusahaan daerah yang dikelola oleh daerah, maka semakin banyak pendapatan daerah yang didapatkan dari sektor ini. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang baik serta profesional dalam menjalankan perusahaan daerah.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan lain-lain PAD yang sah merupakan hasil penerimaan diluar pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lain-Lain PAD yang sah terdiri atas :

- 1) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
- 3) Hasil Kerja Sama Daerah;
- 4) Jasa Giro;
- 5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- 6) Pendapatan Bunga;
- 7) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- 8) Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain Sebagai Akibat Penjualan, Tukar-menukar, Hibah, Asuransi, Dan/Atau Pengadaan Barang Dan Jasa Termasuk Penerimaan Atau Penerimaan Lain Sebagai Akibat Penyimpanan Uang Pada Bank, Penerimaan Dari Hasil Pemanfaatan Barang Daerah Atau Dari Kegiatan Lainnya merupakan Pendapatan Daerah;



- 9) Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
- 10) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 11) Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- 12) Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- 13) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan;
- 14) Pendapatan Dari Pengembalian;
- 15) Pendapatan Dari BLUD;
- 16) Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.7 Manajemen Strategis Peningkatan PAD

Logika dasar dari manajemen adalah bahwa dunia selalu berubah secara pesat dan tak menentu. Begitupun juga organisasi memerlukan kemampuan untuk mengadakan perubahan pada perencanaan maupun manajemen secara tepat. Maka kemampuan untuk senantiasa melakukan penelaahan kemampuan dan kelemahan internal menjadi prasarat bagi organisasi untuk tetap strategis.(Bryson, 1995:3).

Menurut Blakely (1989:44) kebijakan perpajakan selalu menjadi komponen utama dari kebijakan pembangunan ekonomi. Dalam prakteknya di Indonesia, sektor utama yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kemampuan keuangan daerah secara umum adalah sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Secara umum konsep peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :



1. Upaya ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Sedangkan ekstensifikasi pajak/retribusi menurut Soemitro (1988:384) adalah :
 - a) Penambahan pajak/retribusi baru dengan menemukan wajib obyek pajak/retribusi baru.
 - b) Menciptakan pajak-pajak/retribusi baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.
2. Upaya intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada.

Menurut Soemitro (1988:77), sistem intensifikasi pajak/retribusi maksudnya untuk meningkatkan pajak/retribusi dengan mengintensifkan segi-segi :

- a) Intensifikasi perundang-undangnya;
- b) Meningkatkan kepastian hukum;
- c) Mengintensifikasikan peraturan pelaksanaan;
- d) Meningkatkan mutu aparatur;
- e) Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur perpajakan/retribusi sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- g) Memberantas pemalsuan pajak/retribusi;
- h) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pematuhan peraturan perpajakan/retribusi dan melakukan pengawasan melekat.



Dari kedua upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah tersebut, penggunaannya harus mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki maupun situasi dan kondisi yang dihadapi oleh organisasi. Sehingga sebelum kita membahas lebih lanjut tentang upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah oleh institusi pengelola pasar perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep organisasi.

2.2 Tinjauan Empiris

Tantangan dan permasalahan yang sering muncul dengan kebijakan otonomi daerah adalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas pokok pemerintahan. Perimbangan peran ini menyangkut perimbangan wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan perimbangan pengeluaran keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sumodiningrat, 1996:95). Dengan bertambahnya kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah, anggaran daerah yang dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga semakin besar. Pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan bertanggung jawab sangat dibutuhkan dan diupayakan agar penggunaannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis. Menurut Devas dkk (1989:281), ciri-ciri utama pengelolaan keuangan yang baik yakni sederhana, lengkap, berhasilguna, berdayaguna dan mudah disesuaikan.

Realitas otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan rendahnya kemampuan daerah untuk menjadikan PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang diandalkan, pada sisi lain ketergantungan



terhadap transfer pemerintah pusat sangatlah tinggi (Kuncoro, 1995:6-7). Hal ini diperkuat juga dengan fakta bahwa hanya 38,88 persen penerimaan provinsi-provinsi di Indonesia berasal dari PAD sehingga menimbulkan ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi (Nazara, 1997:23).

Penelitian yang dilakukan Miller dan Russek (1997:63) di Amerika Serikat mengenai struktur fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat negara bagian dan lokal, mengemukakan bahwa penarikan pajak dari masyarakat dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positifnya apabila hasil penerimaan pajak dimaksud digunakan untuk peningkatan pelayanan publik, tetapi sebaliknya akan berpengaruh negatif apabila digunakan untuk pembayaran transfer. Dalam kaitan inilah kebijakan pemerintah dituntut untuk di satu sisi dapat menolong peningkatan penerimaan dari pajak dan di sisi lainnya harus mampu memanfaatkan penerimaan tersebut secara tepat sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat

Dalam menghitung potensi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan Mardiasmo (2000:63) dalam penelitiannya di Kabupaten Magelang mengungkapkan bahwa untuk menentukan secara pasti berapa besarnya potensi objek pajak, misalnya pajak hotel dan restoran adalah hal yang sangat sulit. Kesulitan ini antara lain adalah karena tidak tertibnya administrasi dan pendataan yang dilakukan Dispenda terhadap objek pajak, di samping itu banyak wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Davey (1988:42) untuk menilai potensi pajak sebagai

penerimaan daerah diperlukan kriteria: 1) kecukupan dan elastisitas yang pada suatu sumber pendapatan harus menghasilkan yang besar dalam



kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan karena kalau biaya meningkat pendapatan juga harus meningkat, 2) keadilan yang prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan, tiga kemampuan administratif, dimana dengan adanya sumber pendapatan yang berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan-keputusan pengenaan pajak diperlukan kemampuan administratif yang baik dalam pengelolaan penerimaan tersebut, Empat, kesepakatan politis yang adalah merupakan kemampuan politis yang diperlukan dalam pengenaan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memunggut secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.

Sriyana (1999:11) dalam tulisanya tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, reformasi perpajakan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah, mengemukakan bahwa posisi (potensi ekonomi) masing-masing Pemda dapat dijawab dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga dapat diperoleh gambaran potensi ekonomi masing-masing daerah, sektor sekaligus dapat diketahui komoditas yang bisa diandalkan. Dari analisis di atas dapat ditentukan arah kebijakan daerah yang dapat menggerakkan sendi-sendi ekonomi dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Beberapa hasil penelitian lainnya yang juga digunakan dalam referensi penelitian ini adalah sebagai berikut :



Penelitian Riandani Rezki Prana (2016) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi, menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Lainnya, konsumsi, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk berkontribusi positif terhadap PAD Kota Tebing Tinggi.

Penelitian Nursafitra, Muh. Nursadik, Muhammad Yunus (2019) yang menuliskan Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang, menyimpulkan bahwa Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Enrekang.

Penelitian Evi Nilawati (2019) dengan judul Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunung Kidul, menyimpulkan bahwa Strategi peningkatan PAD Kabupaten Gunung Kidul dapat ditempuh dengan penyusunan rencana aksi percepatan peningkatan PAD yang terdiri dari Program peningkatan kompetensi dan komitmen pengelola pajak dan retribusi daerah, program peningkatan PAD dan implementasi rencana aksi peningkatan PAD, pemanfaatan teknologi informasi dan membangun kerjasama antar pihak secara optimal.

Penelitian Miragustia Mayza, Raja Masbar dan Muhammad Nasir dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh, menyimpulkan bahwa :

1. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD.
 2. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PAD.
- Inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD.



Penelitian Usman Sidik (2022) dengan judul Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur, menyimpulkan bahwa Strategi peningkatan PAD di Kab. Luwu Timur adalah :

1. Mempertimbangkan Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan);
2. Mempertimbangkan kondisi wajib/objek pajak;
3. Melibatkan instansi terkait.

Penelitian Dimas Priyono dan Herniwati Retno Handayani dengan judul Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 – 2018, menyimpulkan bahwa :

1. PDRB berpengaruh Positif dan signifikan terhadap tingkat PAD di Kabupaten Eks Karisidenan Pati;
2. Inflasi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap tingkat PAD di Kabupaten Eks Karisidenan Pati;
3. Jumlah Penduduk berpengaruh Positif dan signifikan terhadap tingkat PAD di Kabupaten Eks Karisidenan Pati.

Begitupula dengan kondisi wilayah Kabupaten Buton yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah tetapi berbanding terbalik dengan realisasi penerimaan PAD selama 12 (dua belas) tahun terakhir sehingga memiliki daya tarik untuk dilakukan penelitian dengan berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya dugaan Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buton dalam meningkatkan PAD, sesuai dengan amanat dan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

